

Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Layanan Konseling Format Klasikal

Famahato Lase¹

¹Prodi Bimbingan dan Konseling, FKIP, Universitas Nias, Indonesia

*Corresponding-Author. Email: famahatolase@unias.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peranan layanan konseling format klasikal, dalam memberikan pemahaman yang baik terhadap dampak dan pencegahan pernikahan dini, menggunakan metode deskriptif, pendekatan kualitatif, studi literatur. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri, yakni melakukan pelayanan pengabdian kepada masyarakat, dengan menyelenggarakan layanan konseling format klasikal, kepada 321 orang pemuda dan remaja peserta layanan pada 8 rombongan belajar. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan beberapa pertanyaan secara langsung, yang ditanyakan kepada semua peserta, pada akhir setiap kegiatan, untuk mengevaluasi layanan yang telah dilakukan, serta dianalisis dengan teknik konten analysis dan deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa layanan konseling format klasikal, dapat berperan memberikan pemahaman yang baik mengenai dampak pernikahan dini, kepada peserta layanan, dan dapat membantu mereka mengambil keputusan untuk mencegah pernikahan dini, merencanakan karir, dan masa depan yang lebih baik. Maka disarankan kepada konselor agar merencanakan dan melaksanakan konseling format klasikal dengan materi khusus, untuk memberikan pemahaman yang baik mengenai dampak dan pencegahan pernikahan dini.

Kata Kunci: konseling klasikal, pernikahan dini

Abstract

The purpose of this research is to describe the role of classical counseling services in providing a good understanding of the impact and prevention of early marriage, using descriptive methods, qualitative approaches, and literature studies. The research instrument was the researcher themselves, namely providing community service, by providing counseling services in a classical counseling, to 321 youths and youth service participants in 8 study groups. Data was collected by means of literature study and several direct questions, which were asked to all participants, at the end of each activity, to evaluate the services that had been performed, and were analyzed using content analysis and descriptive techniques. The results of the study concluded that classical counseling services can play a role in providing a good understanding of the impact of early marriage to service participants, and can help them make decisions to prevent early marriage, and can help participants plan a better career and future. So it is suggested to counselors to plan and carry out classical counseling with special material, to provide a good understanding of the impact and prevention of early marriage.

Keywords: classical counseling, early marriage

PENDAHULUAN

Perkawinan hanya diizinkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kepada pria yang telah

berumur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun (Terkait, 2022; Rahman, 2022), dan menurut Undang-undang yang telah direvisi oleh

Submitted
24-11-2022

Accepted
30-11-2022

Published
30-11-2022

 : <https://doi.org/10.56248/zadama.v1i2.32>

DPR tanggal 16 September 2019, pernikahan hanya diizinkan kepada baik pria maupun wanita yang telah berumur 19 (Rozy, 2022). Walaupun telah ditegaskan seperti itu, namun kenyataan menunjukkan bahwa sangat banyak anak di bawah umur yang belum mencapai umur sembilan belas tahun melakukan pernikahan dini (Kurniawati, 2022; Page, 2022).

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat data bahwa, tahun 2019 terdapat 23.126 kasus. Dari bulan Januari-Juni 2020 terdapat 34.000 pasang permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur (di bawah umur 18 tahun). Hingga akhir tahun 2020 menjadi 64.211 kasus, dan belum terhitung lagi yang menikah secara adat, yang kawin lari, dan yang menikah karena hamil di luar nikah. Kompas tanggal 2 Oktober 2022 juga melaporkan bahwa perkawinan anak di bawah umur masih marak hingga sekarang. Data yang dicatat oleh Komnas perempuan menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2021 terdapat 59.709 kasus pernikahan dini yang diberikan dispensasi oleh pengadilan, dan belum terhitung yang belum diberi dispensasi tetapi melakukan perkawinan dini (Judiasih et al., 2020; Berbagai et al., 2022). Dispensasi yang diberikan oleh pengadilan agama adalah keringanan kepada calon mempelai yang belum berusia 19 tahun (Gifriana, 2022). Menurut Undang-undang, orang tua dari pihak anak laki-laki dan pihak anak perempuan dapat mengajukan permohonan untuk meminta dispensasi kepada pihak pengadilan karena alasan yang sangat mendesak beserta bukti-bukti pendukung yang cukup (Firdaus, 2022). Data pernikahan dini ini, tersebar diseluruh wilayah Indonesia, 25 persen berada di 23 dari 34 provinsi, dan jika diakumulasi, maka terdapat 67 persen wilayah, dan ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang dilanda darurat perkawinan anak di bawah umur (Waluyo et al., 2022).

Selain data di atas, pernikahan dini di bawah umur ini disebabkan oleh pengaruh

konten pornografi dari internet yang telah melanda anak-anak saat ini. Hasil penelitian ECPAT (2017) yang dilakukan pada enam kota di Indonesia mengungkapkan bahwa 97% anak Indonesia yang berusia pada rentang 14-18 tahun terpapar konten pornografi dari internet (ECPAT= End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purposes). 40% dari jumlah mereka yang terpapar tersebut, cenderung melakukan kekerasan seksual kepada anak yang lain. Ahmad Sofyan, Koordinator Nasional ECPAT Indonesia, dalam acara Konferensi Nasional Internet menegaskan bahwa anak-anak harus segera diselamatkan dari keadaan darurat kekerasan seksual di internet ini (Masyarakat et al., 2022; Halawa & Lase, 2022).

Maraknya pernikahan dini di tengah-tengah masyarakat saat ini, disebabkan oleh beberapa faktor (Widianto, 2022; Umar et al., 2022), yakni: 1) dengan mudah pengadilan mengabulkan permohonan pemohon untuk mendapatkan dispensasi kawin; alasan orang tua adalah: situasi mendesak, anaknya perempuan telah hamil, anak sudah berhubungan seksual dan itu menjadi aib bagi keluarga, anak dan pasangannya sudah saling mencintai, anak beresiko melanggar norma agama dan sosial, dan menghindari zina (Rohmatzuhriyah et al., 2022); 2) faktor Ekonomi, misalnya wanita yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, orang tuanya cenderung memilih untuk menikahkan anaknya dengan pria yang sudah mapan secara ekonomi, supaya anaknya mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dan tanggung jawab dan beban berkurang (Mansari, 2021); 3) faktor pendidikan, misalnya tidak mampu menyekolahkan anaknya sehingga rela menikahkannya di usia dini; 4) faktor orang tua yang merasa malu dan menjadi aib dalam keluarga karena anak perempuannya melakukan zinah, sehingga lebih memilih untuk menikahkan anaknya; dan 5) faktor media massa dan internet, dengan mudah

anak mengakses konten pornografi dan menjadi penasaran setelah melihatnya, serta menjadi kecanduan dan ingin mencoba apa yang dilihatnya. Akhirnya jatuh ke dalam pergaulan bebas, dan hamil di luar nikah, sehingga orang tua harus dengan terpaksa menikahkan anaknya di usia dini (Maulana, 2022; Pratiwi, 2022; Lase, 2022).

Pernikahan dini menimbulkan resiko dampak negatif (Metasari et al., 2022), di antaranya adalah: 1) gangguan mental secara psikis seperti depresi, kecemasan, gangguan disosiatif atau kepribadian ganda, dan trauma psikologis karena belum mampu mengelola emosi dan memutuskan sesuatu dengan baik, sehingga jika mengalami konflik, pasangan suami istri remaja ini menyelesaikan masalahnya dengan kekerasan (Sekarayu, 2021); 2) gangguan fisik yang pada dasarnya tubuh wanita remaja belum terlalu kuat untuk mengandung dan melahirkan, sehingga sangat rentan terjadi keguguran (Umah, 2020); 3) beberapa pasangan suami istri remaja tidak dapat menemukan cara yang sehat dan tepat untuk mengekspresikan emosi atau mencari distraksi saat menghadapi stres yang diakibatkan oleh masalah rumah tangga, akibatnya tempat pelariannya ke rokok, narkoba, judi, dan minuman keras (Oktavia et al., 2018); 4) tekanan sosial, misalnya keluarga, kerabat, tetangga dan masyarakat dapat membawa suatu beban tersendiri bagi pasangan suami istri remaja. Sang suami tertekan karena usianya yang masih muda dituntut menjadi kepala rumah tangga yang harus memiliki pekerjaan yang pasti dan menafkahi keluarga. Istri yang juga masih muda umurnya dituntut untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, mengurus pekerjaan rumah, dan membesarkan anak, padahal secara psikologis mereka belum siap untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, sehingga jika mereka gagal melakukan tuntutan tersebut, orang-orang di sekitar akan mengucilkan atau mereka dicap buruk (Risnawati et al., 2022; Anam et al., 2022).

Berkenaan dengan kasus pernikahan dini yang telah dipaparkan di atas, dapat

ditegaskan bahwa Indonesia sedang dilanda darurat perkawinan anak di bawah umur. Jika masalah ini dibiarkan dan tidak segera diatasi, maka akan menimbulkan dampak negatif terhadap generasi bangsa Indonesia menjadi rusak (Nikmah, 2021). Oleh karena itu perlu dilakukan penanganan segera untuk mencegah pernikahan dini, melalui layanan bimbingan konseling format klasikal yang diselenggarakan oleh para konselor profesional. Layanan bimbingan konseling klasikal diselenggarakan untuk melakukan kontak langsung kepada sejumlah peserta didik atau konseli (Pranata, 2019; Pranata, 2019), yakni para remaja dalam satu kelompok atau rombongan belajar, dilaksanakan di kelas secara terjadwal dalam bentuk tatap muka (Darmawani, 2018). Metode layanan ini antara lain: diskusi, bermain peran, ekspositori, dan salah satu strategi layanan dasarnya adalah layanan peminatan dan perencanaan individual, yang bersifat pengembangan, pencegahan, dan pemeliharaan (Firdaus et al., 2022). Tujuannya adalah membantu peserta layanan agar dapat mencapai kemandirian dalam kehidupannya, perkembangan yang utuh dan optimal dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir, demi mencapai keselarasan antara pikiran, perasaan, dan perilaku untuk mencegah pernikahan dini (Lase, 2021; Nashrullah, 2021; Rahayu, 2022).

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan tujuannya, yakni sosialisasi pencegahan pernikahan dini melalui layanan bimbingan konseling format klasikal. Penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian, yakni: 1) Bagaimana pernikahan dini di Indonesia saat ini; 2) Bagaimana layanan bimbingan konseling format klasikal dalam mencegah pernikahan dini; 3) Bagaimana hasil sosialisasi yang telah dilakukan untuk mencegah pernikahan dini. Pokok masalah penelitian ini akan dipecahkan melalui kajian literatur dan hasil pelaksanaan layanan bimbingan format klasikal yang dilakukan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif studi literatur, untuk mengumpulkan data-data informasi berupa kata-kata terkait dengan status suatu gejala yang ada, yakni gejala apa adanya saat penelitian itu dilakukan (Kelompok et al., 2022; Rahmah et al., 2022). Pengumpulan data informasi dimaksud dilakukan untuk mengkaji perbandingan dan melihat secara mendalam dengan menggunakan penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti secara empiric, melihat perkembangan dan melakukan analisis pada tiap pendapat serta mengkaji informasi tambahan, untuk memecahkan suatu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek atau subjek penelitian, yakni pencegahan pernikahan dini (Indarta et al., 2022; Famahato Lase, 2022). Secara khusus penelitian ini dilakukan sesuai tujuannya adalah mengkaji secara mendalam tentang sosialisasi pencegahan pernikahan dini melalui layanan bimbingan konseling format kelasikal. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Data pertama dikumpulkan dari sumbernya dengan melakukan studi kepustakaan, yakni penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, laporan-laporan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber lain, baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan masalah yang dipecahkan, serta melakukan pertanyaan langsung kepada semua peserta di akhir setiap kegiatan untuk mengumpulkan data-data guna mengevaluasi dan melihat hasil layanan yang telah dilakukan. Sumber data adalah 321 orang pemuda remaja subjek penelitian dalam 8 rombongan belajar pada fakultas ilmu pendidikan Universitas Nias. Analisis data yang digunakan adalah teknik *content analysis* dan deskriptif, yakni membuat inferensi yang bisa ditiru, dan datanya sah dengan memperhatikan konteksnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Pernikahan Dini

a. Pernikahan Dini

Pernikahan Dini (*early married*) dapat dijelaskan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh pasangan remaja atau salah seorang di antaranya yang masih di bawah umur yakni di bawah usia 19 tahun. Pernikahan usia dini ini menurut UNICEF adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi, dilakukan sebelum usia 18 tahun (Setiawan, 2022; Siswianti et al., 2022). Remaja yang berumur di bawah 19 tahun belum dewasa. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menegaskan bahwa pernikahan hanya diizinkan bagi pria jika ia sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun, dan menurut Undang-undang yang telah direvisi oleh DPR tanggal 16 September 2019, pernikahan hanya diizinkan bagi baik pria maupun wanita jika sudah mencapai umur 19 tahun. Artinya pernikahan hanya diizinkan kepada orang yang telah dewasa, baik pria maupun Wanita (S.V.N, 2022). Jika mereka masih di bawah umur, maka itu dinamakan pernikahan dini. Mereka masih remaja dan tergolong anak-anak yang sudah melebihi kanak-kanak dan kurang dewasa, serta sedang berkembang beralih menjadi dewasa (Habeahan et al., 2022).

Pada hakikatnya pernikahan dini adalah pernikahan yang belum memenuhi batas usia yang sesungguhnya. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan masih anak-anak (Zulhairi, 2021). Pernikahan dini menurut BKKBN adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif, yaitu jika wanita umurnya kurang dari 20 tahun dan pria kurang dari 25 tahun. Ditegaskan pula bahwa jika pernikahan dilakukan di bawah usia reproduktif, maka sangat rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi, yakni

meningkatannya angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematur dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami stress (Hukum & Pernikahan, 2022).

b. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perilaku Pernikahan Dini

Pernikahan dini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti diurai berikut.

- 1) Faktor individu itu sendiri yang meliputi: perkembangan fisik, mental, dan sosial, yakni semakin cepat perkembangan seseorang maka semakin cepat pula dorongan terjadinya pernikahan pada usia dini; tingkat pendidikan yang dimiliki oleh remaja, yakni semakin rendah tingkat pendidikannya, maka semakin mendorongnya untuk melakukan pernikahan dini; sikap dan hubungan dengan orang tua, yakni sikap patuh terhadap orang tua yang menginginkan agar anaknya cepat menikah (N. Kurniawati, 2020);
- 2) Faktor lingkungan dimana remaja tersebut berada, jika disuatu daerah tersebut masyarakatnya memiliki tradisi menikah muda, maka remaja akan mengikuti tradisi tersebut untuk menikah di usia dini (Liesmayani et al., 2022).
- 3) Faktor keluarga yakni orang tua yang sangat berperan dalam menentukan pernikahan anak-anaknya, beberapa di antaranya: sosial ekonomi keluarga akibat beban yang dialami, mereka mempunyai keinginan untuk menikahkan anak gadisnya pada usia dini. Jika anak gadisnya dinikahkan di usia dini akan mendapat keuntungan, yakni tanggung jawabnya kepada anak gadisnya sebagai orang tua menjadi tanggung jawab suami anaknya atau keluarga suami, dan bertambah tenaga kerja di keluarga, yaitu menantu yang dengan sukarela membantu keluarga istrinya. Tingkat pendidikan keluarga, yakni semakin rendah tingkat pendidikan maka semakin sering terjadi pernikahan di usia dini (Hastuty, 2018).

- 4) Faktor kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga, sangat menentukan terjadinya pernikahan dini, dan anak wajib menuruti keinginan orang tua (Samsi, 2020). Orang tua menikahkan anaknya untuk meningkatkan status sosial keluarga, mempererat hubungan antar keluarga, dan atau untuk menjaga garis keturunan keluarga (Baharuddin et al., 2022).
- 5) Faktor masalah yang dilakukan anak, yakni jika anak gadisnya melakukan perbuatan zinah, maka jalan keluarnya adalah anak gadisnya dinikahkan demi menghadapi malu dan rasa bersalah (Azizah, 2020).

c. Dampak Pernikahan Dini

- 1) Rentan terhadap masalah ekonomi, yakni secara finansial, pasangan muda bisa dibilang tidak stabil dan belum ada kesiapan mental sebagai suami/ayah atau istri/ibu, belum memiliki pekerjaan menetap untuk menafkahi keluarga, dan belum mampu membangun karir dan masa depan yang lebih layak karena pendidikan yang terhambat bahkan berhenti dan putus sekolah karena pernikahan. Keuangan yang memadai merupakan salah satu hal yang sangat krusial dalam rumah tangga dalam membiaya hidup pasangan, apalagi jika sudah memiliki anak semakin besar beban yang ditanggung. Akibatnya lingkaran kemiskinan baru, tercipta dalam kehidupan bermasyarakat (Syalis, 2020).
- 2) Rentan terhadap masalah reproduksi, yakni resiko sangat berbahaya terutama bagi perempuan yang organ reproduksinya di usia belasan tahun ini masih berkembang dan rentan terkena penyakit, terlebih di usia dini ini masih kurang memiliki pengetahuan mengenai seks yang baik juga sehat. Hasil penelitian mengungkap bahwa perempuan-perempuan muda memiliki risiko lebih tinggi terhadap infeksi, virus, dan berbagai penyakit lainnya (Lezi, 2020).

- 3) Menutup banyak kesempatan yang mungkin bisa diraih, tidak bisa digapai lagi, karena sudah memiliki banyak tanggung jawab lain. Waktu sudah banyak tersita sehingga tidak mungkin mencari kesempatan atau menambah keterampilan baru diluar sana untuk membangun karir (Isnaini, 2019).
- 4) Rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, mulai dari ancaman sampai penganiayaan, karena belum matang secara mental, apalagi ketika dihadapkan dengan berbagai permasalahan rumah tangga, dan ini bisa menimbulkan kekerasan. Dari sisi emosi pun, pasangan muda masih terbilang belum stabil, emosi bisa meledak-ledak bercampur ego tinggi, membuat tindak kekerasan dalam rumah tangga rentan terjadi (Kurniawati, 2022).
- 5) Permasalahan psikologis yang mungkin terjadi, seperti rentan menderita stres, kecemasan, dan gangguan mental lainnya, karena baik pria maupun wanita pada usia muda ini, cenderung ingin mengeksplor banyak hal, dan masih ingin bebas mengekspresikan diri. Sehingga tanggung jawab besar mereka dalam rumah tangga bisa saja memenjarakan mereka secara psikis. Hasil penelitian mengungkap bahwa anak yang dipaksa nikah muda berisiko lebih tinggi mengalami gangguan mental, baik itu gangguan kecemasan, stres, atau depresi. Kondisi ini terjadi karena ketidaksiapan mereka dalam menjalani beban dan tanggung jawab yang diterima sebagai suami atau istri (Supriandi et al., 2022).
- 6) Kehamilan di usia dini sangat berisiko, mengalami berbagai komplikasi yang membahayakan ibu maupun janin. Risiko kesehatan bagi bayi, karena berpengaruh pada tumbuh kembangnya janin. Risiko keguguran hingga kelahiran prematur bisa saja terjadi. Juga kurangnya nutrisi dan minimnya pengetahuan mereka mengenai kehamilan, juga sangat mempengaruhi kesehatan bayi mereka. Pada ibu, melahirkan di usia muda berisiko untuk menyebabkan terjadinya preeklamsia maupun anemia. Jika tidak ditangani, kondisi ini bisa menimbulkan komplikasi serius seperti eklamsia yang berakibat fatal, bahkan kematian pada ibu dan bayi (Ria, 2020).
- 7) Kesulitan dalam membesarkan anak karena kondisi kedua orang tua muda ini tidak stabil baik secara finansial, psikologis, dan lainnya, akan berpengaruh secara langsung terhadap anak mereka (Pamungkas et al., 2021).
- 8) Risiko terjadinya perceraian yang tinggi, karena keduanya masih sama-sama mempertahankan ego masing-masing, sehingga membuat pernikahan mereka akhirnya kandas. Hasil penelitian mengungkap bahwa kemungkinan untuk bercerai terjadi 50 % lebih tinggi pada pasangan yang menikah di usia kurang dari 20 tahun dibandingkan pasangan yang menikah di usia 25 tahun ke atas, 38 % terjadi perceraian setelah menjalani masa lima tahun pernikahan mereka (Permata, 2022).
- 9) Bagi perempuan, hilang haknya sebagai anak dalam keluarganya, antara lain: hak pendidikan, hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan, hak kesehatan, hak dilindungi dari eksploitasi, dan hak tidak dipisahkan dari orangtua (Law, 2022).

2. Pencegahan Pernikahan Dini

a. Peer Support

Konselor membentuk wadah kelompok dukungan pada keluarga-keluarga yang rentan yakni mereka yang menganut dan mengikuti budaya nikah paksa, agar anggota komunitas bisa saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan belajar dari pengetahuan dan pengalaman terkait dampak pernikahan dini (Susyanti, 2020). Wadah ini beranggotakan: anak dengan orangtua penganut budaya nikah paksa, pasangan pernikahan dini yang sudah telanjur, serta pasangan-pasangan

nikah yang tidak termasuk pernikahan dini, anak-anak remaja lainnya. Pada wadah ini konselor menyelenggarakan layanan konseling kelompok untuk menciptakan dinamika kelompok guna memecahkan masalah pernikahan dini (Nusuki, 2021). Masalah pernikahan dini di bahas sampai tuntas, dengan cara setiap peserta mengemukakan pendapat dan pengalamannya. Sehingga individu anak yang berpotensi akan melakukan pernikahan dini dan orangtua mereka, mendapatkan pandangan terkait kehidupan seseorang yang menikah pada usia dini, dan yang menikah pada usia yang tepat (Putri et al., 2018). Sehingga mereka mempertimbangkan dampak jangka panjang pernikahan dini, dan membuat keputusan yang baik dan tepat untuk hidupnya sendiri. Bagi orangtua yang berperan sebagai pihak yang memaksa anaknya untuk segera menikah di usia dini, mendapatkan pertimbangan yang matang dengan memperhatikan dampak jangka panjang pernikahan dini terhadap anak mereka (Dini, 2019; Famahato Lase, 2022).

b. Psikoedukasi

Pemberian psikoedukasi melalui berbagai layanan bimbingan konseling yang dapat dilaksanakan oleh para konselor untuk memberikan pemahaman mengenai pernikahan dini pada masyarakat (Mesiono, 2021; Lase & Nirwana, 2018). Perilaku positif terstruktur dapat terwujud dengan layanan konseling profesional (Konseling, 2021) yang sesuai dan tepat untuk mengentaskan masalah pernikahan dini, yakni mengubah persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini ke sikap yang menolak pernikahan dini, dengan alasan yang logis dan rasional (Saragih et al., 2022; Lase et al., 2022).

c. Materi Pembelajaran

Layanan bimbingan konseling khusus, yakni menyusun materi tambahan pembelajaran atau materi khusus layanan bimbingan konseling klasikal tentang dampak negatif pernikahan dini, dan

diberikan secara berjenjang sejak SD, SMP, dan SMA/ SMK, dengan konten materi yang disesuaikan dengan adat dan kebiasaan serta usia anak. Semakin dini diberikan materi ini, maka anak semakin baik persepsi mereka terhadap pernikahan yang baik nantinya dan menolak pernikahan dini (Jumail, 2021; Lase, 2022).

d. Melakukan Kampanye Dampak Pernikahan Dini

Mensosialisasikan dampak pernikahan dini dengan memanfaatkan berbagai media seperti: kampanye langsung, poster, leaflet, spanduk, tayangan video, dan lain sebagainya dan memuat konten terkait dengan dampak pernikahan anak, baik secara fisik maupun psikis, penekanan pentingnya sekolah, hak-hak anak, kesehatan reproduksi, dan topik lain yang terkait. Bersamaan dengan kampanye ini, juga disosialisasikan Undang-undang terkait pernikahan anak di bawah umur, menyangkut sanksi-sanksi bila melakukan pelanggaran, dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat. Meningkatkan intervensi perlindungan anak perempuan 15-17 tahun dengan fokus utama penyelesaian sekolah menengah (Afifah, 2018; Famahato, 2020).

e. Memberdayakan anak dengan memberi informasi, keterampilan, dan jaringan pendukung lainnya.

Pemberdayaan ini dilakukan untuk melatih dan membangun keterampilan anak, berbagi informasi, menciptakan lingkungan yang aman, dan mengembangkan jejaring dukungan yang baik kepada mereka (Limbong, 2020). Juga latihan keterampilan hidup tentang kesehatan, nutrisi, keuangan, komunikasi, negosiasi, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya (Lase, 2016). Tujuannya adalah agar anak memiliki pengetahuan yang baik mengenai diri mereka, dan mampu mengatasi kesulitan sosial dan ekonomi baik secara jangka panjang maupun pendek,

sehingga terhindar dari dampak pernikahan dini.

- f. Membimbing, mendidik dan menggerakkan orang tua, anggota komunitasnya, dan tokoh masyarakat untuk memahami dampak pernikahan dini, karena sangat besar peran mereka terhadap keputusan untuk mencegah pernikahan dini (Rosyidah, 2019).
- g. Membimbing anak untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formalnya. Anak dapat mengembangkan keterampilan sosialnya di sekolah, sehingga terjadi perubahan norma baginya mengenai pernikahan dini dan menghindarkannya (Lase & Nirwana, 2018; Bramantya, 2022). Oleh karena itu perlu membantu mereka, menyiapkan, melatih, dan mendukung anak-anak perempuan untuk mendaftar di sekolah. Hasil penelitian mengungkap bahwa pendidikan bagi anak perempuan sangat berkorelasi dengan penundaan usia menikah.
- h. Menawarkan dukungan ekonomi dan pemberian insentif pada anak beserta keluarganya, serta mensosialisasikan program penanganan pernikahan dini yang telah disesuaikan dengan budaya kolektif Indonesia (Panbriani et al., 2022). Program intervensi ini diharapkan dapat mencegah pernikahan dini, dengan mempertimbangan faktor yang paling berpengaruh yaitu budaya kolektif masyarakat. Hal ini ditegaskan karena masih banyak aturan-aturan dalam budaya tertentu di negeri ini yang melazimkan terjadinya pernikahan dini pada masyarakat diharapkan dapat mencegah pernikahan dini.

3. Layanan Bimbingan Konseling untuk Mencegah Pernikahan Dini

Konseling Format Klasikal (KFK) dapat diartikan sebagai suatu layanan bimbingan yang diberikan secara kelasikal dalam arti sejumlah peserta layanan pada jumlah satuan kelas, atau sebagai suatu

layanan bimbingan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling/ konselor kepada sejumlah satuan kelas peserta layanan/ konseli di kelas (Yuniar, 2021). Layanan KFK seperti tertuang pada penjelasan pasal 54 (6) PP nomor 74 Tahun 2008 adalah pemberian perhatian, pengarahan, pengendalian, dan pengawasan peserta didik, yang dapat dilaksanakan dalam bentuk pelayanan tatap muka terjadwal di kelas, layanan perorangan dan/atau kelompok bagi yang dianggap perlu (Putro et al., 2022). Pelaksanaan KFK berdasarkan kurikulum 2013 selama ini berupa pemberian informasi oleh guru Bimbingan dan Konseling/konselor (Guru BK/ Konselor) untuk peserta didik yang diperkirakan memerlukan informasi dalam pengembangan potensi dirinya (Susanto et al., 2021). Bahan layanan yang digunakan berupa modul, buku paket yang berisi materi bahan ajar layaknya guru mata pelajaran, dan pendekatan layanan menggunakan pendekatan belajar dengan satu metode pembelajaran (Lase, 2020; Supriadi, 2021).

Layanan KFK merupakan layanan preventif sebagai upaya pencegahan terjadinya masalah yang secara spesifik diarahkan pada proses yang proaktif (Gusdarti et al., 2021). Berdasarkan Model ASCA (Asosiasinya konselor sekolah di Amerika), konseling kelasikal merupakan bentuk kegiatan yang termasuk ke dalam komponen layanan dasar atau guidance curriculum, bersifat developmental, sistematis, terstruktur, untuk semua peserta didik (Rahmawati et al., 2021). Layanan ini juga merupakan salah satu pelayanan dasar bimbingan, yang dirancang oleh konselor kepada peserta didik, dilaksanakan secara terjadwal di kelas, dan menuntut konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik/ peserta layanan (Lase, 2017). Kegiatan bimbingan konseling kelasikal ini bisa berupa diskusi kelas atau brain storming (curah pendapat). Layanan ini juga berfungsi sebagai pencegahan, pemahaman, pemeliharaan dan

pengembangan, dan merupakan upaya yang secara spesifik, diarahkan pada proses yang proaktif, tanpa mengenal perbedaan gender, ras, atau agama, mulai taman kanak-kanak sampai sekolah menengah, disajikan melalui kegiatan kelas untuk memenuhi kebutuhan perkembangan dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik (Kamalia et al., 2020).

Layanan bimbingan konseling format klasikal menurut Permendikbud No.111 pasal 6 ayat 4-5 diselenggarakan di dalam kelas secara terjadwal dengan beban belajar 2 (dua) jam pembelajaran perminggu tiap rombongan belajar, yang dapat diselenggarakan dengan berbagai pendekatan pembelajaran/ layanan (Fitriyanti et al., 2022). Layanan ini menggunakan 3 bentuk jenis layanan yaitu: (1) layanan informasi untuk materi yang berkenaan dengan teori-teori ilmiah atau berupa informasi yang aktual, seperti: masalah remaja, perkembangan remaja, motivasi belajar, prestasi belajar, pernikahan dini dan lain sebagainya, (2) layanan penguasaan konten untuk mengembangkan dan melatih penguasaan konten yang diperlukan dalam kehidupan, seperti: cara belajar yang baik, meningkatkan disiplin di sekolah, cara bertamu, cara masuk kantor, cara bergaul yang baik dan cara mencatat pelajaran dan lain sebagainya, dan (3) layanan penempatan penyaluran, seperti: peminatan peserta didik, penjurusan, pemilihan keterampilan, pilihan ekstra kurikuler dan pilihan pengembangan diri, pilihan perguruan tinggi beserta jurusannya (Hayati, 2019; Lase et al., 2022).

Layanan bimbingan konseling format klasikal kadang terjadi saat konselor diminta hadir untuk memberikan topik, misalnya mengenai dampak pernikahan dini, harga diri, keterampilan komunikasi, keluarga sehat, resolusi konflik, keterampilan persahabatan, pencegahan bullying (Fatimah, 2017). Pada bimbingan konseling di dalam kelas, kegiatan harus dikonseptualisasikan dalam tahap yang sama (initial, working,

terminasi) dan bagian-bagian yang sama dari setiap sesi (opening, working, processing, closing) dan seterusnya dalam rentang waktu yang jauh lebih singkat. Menurut Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Depdiknas (2007), layanan bimbingan klasikal adalah salah satu pelayanan dasar bimbingan yang dirancang dan menuntut konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik di kelas secara terjadwal (Lase et al., 2020; Darmawani, 2018).

Layanan bimbingan konseling format klasikal bertujuan untuk memberi bantuan kepada seluruh peserta didik atau klien melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur, agar mereka memiliki kesadaran atau pemahaman tentang diri dan lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, sosial budaya dan agama, termasuk pernikahan dini), mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku yang layak bagi penyesuaian diri dengan lingkungannya, mampu memenuhi kebutuhan dan menangani masalahnya, dan mampu mengembangkan diri secara tumbuh dan produktif (Lase, 2016; Darmawani, 2018). Layanan ini juga memiliki nilai efisiensi dalam kaitan antara jumlah peserta didik atau klien yang dilayani oleh guru BK atau konselor sekolah bersifat pencegahan, pemeliharaan, dan pengembangan (Rismawati, 2015).

Layanan ini juga dilaksanakan untuk mengembangkan potensi peserta didik atau mencapai tugas-tugas perkembangannya menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial dan moral spiritual. Diselenggarakan dengan langkah-langkah tertentu, yaitu menyampaikan informasi yang dapat berpengaruh terhadap tercapainya perkembangan yang optimal pada seluruh aspek perkembangan dan kemandirian peserta didik atau konseli. Materi yang disampaikan berkaitan erat dengan bimbingan belajar, pribadi, sosial dan karir, serta aspek-aspek perkembangan

peserta didik (Isari et al., 2017; Lase & Halawa, 2022).

Pada penelitian ini layanan KFK dilaksanakan untuk sosialisasi dampak pernikahan dini dengan materi dampak pernikahan dini, upaya pencegahan dan pengentasan masalahnya. Layanan ini dilaksanakan kepada sejumlah pesertra didik pada beberapa rombongan belajar.

4. Pelaksanaan Layanan Konseling Format Kelasikal untuk Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini dan Upaya Pengentasan Masalahnya

Layanan bimbingan konseling kelasikal telah dilaksanakan dengan baik, yakni memberikan pelayanan kepada 321 orang peserta layanan untuk memahami dampak dan mencegah pernikahan dini, yakni mereka yang berumur rata-rata 18 tahun pada 8 rombongan belajar. Rombongan belajar ini adalah mahasiswa semester awal: jurusan Bimbingan dan Konseling, Pendidikan Ekonomi, dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nias. Layanan diberikan dengan materi adalah Sosialisasi dampak pernikahan dini dan pengentasan masalah pernikahan dini, selama beberapa hari, dengan fungsi-fungsi, yakni: pemahaman, pencegahan, dan pemeliharaan (Wahyuni, 2022).



Gambar 1. Pelaksanaan Layanan Bimbingan Konseling Kelasikal Untuk Mencegah Pernikahan Dini



Gambar 2. Pelaksanaan Layanan Bimbingan Konseling Kelasikal untuk Mencegah Pernikahan Dini

Setelah dilakukan layanan konseling format kelasikal kepada 321 orang peserta layanan pada 8 rombongan belajar, dan setelah dilakukan evaluasi, maka hasil layanan menunjukkan bahwa: peserta layanan memahami dengan baik dampak pernikahan dini, mengambil sikap yang positif yakni mencegah pernikahan dini dan lebih memilih untuk mempersiapkan karir dan membangun masa depan yang layak dengan belajar sungguh untuk menyelesaikan studi dengan baik. Hasil penelitian ini memiliki implikasi bahwa layanan bimbingan konseling kelasikal sangat berperan dalam memberikan pemahaman yang baik kepada peserta layanan mengenai dampak pernikahan dini, membimbing mereka untuk mengambil sikap positif untuk mencegah pernikahan dini, dan membantu mereka untuk merencanakan karir dan kehidupan yang layak masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian tentang sosialisasi dampak dan pencegahan pernikahan dini yang telah dilakukan melalui layanan konseling format kelasikal yang telah diselenggarakan, maka dapat dikemukakan simpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan dan pertanyaan penelitian. Layanan konseling

format klasikal sangat ampuh dalam memberikan pemahaman yang baik mengenai dampak pernikahan dini kepada peserta layanan, dan mampu membantu peserta layanan bersikap positif untuk mengambil keputusan mencegah perkawinan dini, serta dapat membantu peserta layanan untuk merencanakan karir dan masa depan yang lebih baik. Maka disarankan kepada konselor agar merencanakan layanan bimbingan konseling format klasikal dengan materi khusus untuk mencegah pernikahan dini, merencanakan karir dan masa depan yang layak untuk peserta layanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, W. (2018). Kampanye Pencegahan Perkawinan Dini Menggunakan Publik Space Di Taman Bungkul Kota Surabaya. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 2(2), 189. <https://doi.org/10.31764/jmm.v0i0.1373>
- Anam, A. K., Mu'tafi, A., Antiyanni, Lestari, F. P., A'yunina, H., Nuraeni, Is., Anshor, M. M., Hidayati, N., Raenaldi, & Ningsih, W. (2022). Kemiskinan Melalui Sosialisasi Dan Verval Bersama. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Gajah Putih*, 1(2), 13–19.
- Azizah, T. N., & Nurwati, R.N. (2020). Pernikahan Dini dan Pembangunan Daerah. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 100. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28128>
- Baharuddin H.E, Dahlan M, & Torro S. (2022). Analisa Dampak Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Masyarakat di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang. *Journal of Antropology*, 4(1), 123-135.
- Berbagai, M., Bantul, K., Hilyasani, F., Najib, A. M., & Harahap, R. N. (2022). Dispensasi Nikah : Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini. *Jurnal Almanhaj*, 4(1), 139–152. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1710>
- Darmawani, E. (2018a). JUANG: Jurnal Wahana Konseling HIV. Metode Ekspositori Dalam Pelaksanaan Bimbingan Dan Konseling Klasikal, 1(2), 30–44. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/juang/article/view/2098>
- Darmawani, E. (2018b). Metode Ekspositori Dalam Pelaksanaan Bimbingan Dan Konseling Klasikal. *Jurnal Wahana Konseling*, 1(2), 30. <https://doi.org/10.31851/juang.v1i2.2098>
- Dini, P. (2019). HIGEIA JOURNAL OF PUBLIC HEALTH Program Informasi Konseling Remaja di Sekolah dalam Mengatasi Masalah. *Higea*, 3(5), 132–143.
- Fatimah, D. N. (2017). Layanan Bimbingan Klasikal Dalam Meningkatkan Self Control Siswa Smp Negeri 5 Yogyakarta. *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam*, 14(1), 25–37. <https://doi.org/10.14421/hisbah.2017.141-03>
- Firdaus, M. A., Awaliyah F, S. R., & Erihadiana, M. (2022). Manajemen Peserta Didik Pendidikan Islam. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(01), 41. <https://doi.org/10.30868/im.v5i01.1991>
- Firdaus, M. F., & Lubis, S. (2022). Dispensasi Perkawinan Bagi Calon Istri Yang Hamil Diluar Nikah

- Dibawah Usia 19 Tahun (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat). *Jurnal Pusat Studi Pendidikan ...*, 2, 160–170. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jies/article/view/596%0Ahttps://pusdikra-publishing.com/index.php/jies/article/download/596/519>
- Fitriyanti, E., Marisa, C., & Utami, S. (2022). Pembinaan Prokrastinasi Akademik Siswa di SMK Kharismawita 2 Jakarta melalui Pembelajaran BK Format Klasikal. 66–75.
- Gifriana, E., & Mutaqin, H. E. Z. (2022). Dispensasi Nikah Usia Dini: Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635 / Pdt . P / 2019 / Pa . Srg). 1(3), 199–216.
- Gusdarti, D., Harjono, H. S., & Haryanto, E. (2021). Pemanfaatan Aplikasi Google Meet Sebagai Media Pelaksanaan Layanan Bimbingan Klasikal Siswa Sman 12 Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Bina Edukasi*, 14(2), 107–120. <https://doi.org/10.33557/jedukasi.v14i2.1581>
- Habeahan, B., Sidauruk, J., Sihotang, L., Nababan, R., & Sianturi, L. H. (2022). Legalitas Perkawinan di Bawah Uumur Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Citra Abdimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 17–23.
- Halawa, N., & Lase, F. (2022). Mengentaskan Hoax Dengan Membaca Pemahaman Di Era Digital. 1(1), 235–243.
- Hastuty, Y. D. (2018). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Sunggal Kanan Kabupaten Deliserdang. *AVERROUS: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh*, 2(2), 55. <https://doi.org/10.29103/averrous.v2i2.417>
- Hayati, R. I. A. (2019). Implementasi Pendidikan Karakter Cerdas Format Klasikal (Pkc-Ka) Dalam Layanan Informasi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 9(1), 89–101.
- Hukum, K., & Pernikahan, T. (2022). *Jas merah*. 1, 118–138.
- Indarta, Y., Ambiyar, A., Rizal, F., Ranuharja, F., Samala, A. D., & Dewi, I. P. (2022). Studi Literatur: Peranan Model-Model Pembelajaran Inovatif Bidang Pendidikan Teknologi Kejuruan. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(4), 5762–5772. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i4.2721>
- Isari, V., Efendi, Z. M., & Suhaili, N. (2017). Perbedaan Latar Belakang Pendidikan Dan Masa Kerja Guru Bimbingan Dan Konseling Terhadap Pelaksanaan Layanan Bimbingan Dan Konseling Format Klasikal. *Bikotetik (Bimbingan Dan Konseling Teori Dan Praktik)*, 1(1), 21. <https://doi.org/10.26740/bikotetik.v1n1.p21-29>
- Isnaini, N., & Sari, R. (2019). Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Di Sma Budaya Bandar Lampung. *Jurnal Kebidanan Malahayati*, 5(1), 77–80. <https://doi.org/10.33024/jkm.v5i1.1338>
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi Antara

- Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203–222.
- Jumail, J. (2021). Bimbingan Agama bagi Narapidana di LAPAS Kelas IIA Ambon. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 4(2), 52. <https://doi.org/10.24014/ittizaan.v4i2.14672>
- Kamalia, W., Suyati, T., & Maulia, D. (2020). Layanan Bimbingan Klasikal Berbasis Daring Selama Masa Pandemi Covid 19. *Dharmas Education Journal*, 1(2), 96–106. http://ejournal.undhari.ac.id/index.php/de_journal/article/view/125
- Kelompok, K., Meningkatkan, U., Percaya, R., & Dalam, D. (2022). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4, 435–441.
- Konseling, B., & Gunungsitoli, I. (2021). Implementasi Layanan Konseling Profesional Menyeluruh dalam Lima Wilayah Kegiatan untuk Mewujudkan Perilaku Positif Terstruktur. 3(1), 7–16. <https://doi.org/10.31960/konseling.v3i1.1140>
- Kurniawati, N., & Sari, K. I. P. (2020). Determinan Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan Dini Pada Usia Remaja. *Jurnal Keperawatan*, 13(1), 1–12.
- Kurniawati, R., & Sa'adah, N. (2022). Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 51. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i1.3418>
- Lase, F. (2016). Kompetensi Kepribadian Guru Profesional. *Jurnal PPKn Dan Hukum*, 11(1), 36–66. <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article>
- Lase, F. (2017). Perbedaan Konsentrasi Belajar Siswa Sebelum dan Sesudah Diberi Konseling Format Klasikal. *Jurnal PPKn & Hukum*, 12(2), 160–170.
- Lase, F. (2020). Pendidikan Karakter Cerdas untuk Membangun Watak Bangsa. *Hantaran*, 1(2), 1-7.
- Lase, F., & Halawa, N. (2022). Menjaga Dan Mendidik Anak Di Era Digital Terhadap Bahaya Pornografi. *Zadamajurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 57–68.
- Lase, F. (2020). Disertasi: Model Pembelajaran Karakter Cerdas di Perguruan Tinggi. Universitas Negeri Padang.
- Lase, F. (2022). Model Pembelajaran Pendidikan Karakter Cerdas di Era Revolusi 4.0 dan Society 5.0 (F. Lase (ed.); I). Nas Media Indonesia.
- Lase, F., & Halawa, N. (2022). Mendidik Peserta Didik Dengan Nilai Nilai Karakter Cerdas Jujur. 1(1), 190–206.
- Lase, F., & Nirwana, H. (2018). A Model of Learning of Intelligent Characters In Higher Education. 263(Icille), 72–77.
- Lase, F., Nirwana, H., Neviyarni, N., & Marjohan, M. (2020). The Differences of Honest Characters of Students Before and After Learning with A Model of Learning of Intelligent Character. *Journal of Educational and Learning Studies*, 3(1), 41. <https://doi.org/10.32698/0962>
- Lase, F., Zega, A., Bangunan, P. T., & Keguruan, I. (2022). Sikap

- Kepribadian Guru PAUD yang Menarik dan Disukai Peserta Didik. 6(3), 2107–2126. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1960>
- Law, J. F. (2022). Halaman 18-29 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM PRESFEKTIF Pendahuluan Halaman 18-29 Metode Penelitian Hasil dan Pembahasan. 18–28.
- Lezi Yovita Sari, D. A. U. D. (2020). Dampak Pernikahan Dini pada Kesehatan Reproduksi dan Mental Perempuan. *Idang Ilmu Kesehatan*, 10(1), 1–13.
- Liesmayani, E. E., Nurrahmaton, N., Juliani, S., Mouliza, N., & Ramini, N. (2022). Determinan Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja. *Nursing Care and Health Technology Journal (NCHAT)*, 2(1), 55–62. <https://doi.org/10.56742/nchat.v2i1.37>
- Limbong, M., & Deliviana, E. (2020). Penyuluhan Dampak Pernikahan dini Bagi Perempuan. *JURNAL Comunitã Servizio: Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 2(1), 321–329. <https://doi.org/10.33541/cs.v2i1.1655>
- Mansari & Rizkal. (2021). Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan Kemudharatan. *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), 328–356.
- Masyarakat, J. P., Lase, F., Halawa, N., Pendidikan, P., Indonesia, S., & Nias, U. (2022). Menjaga Dan Mendidik Anak Di Era Digital Terhadap Bahaya Pornografi. 1(1), 57–68.
- Maulana, U. I. N., & Ibrahim, M. (2022). DAMPAK PSIKOLOGIS PERKAWINAN ANAK USIA DINI (Studi Kasus di Keluarga Desa Mulyo Baru Surabaya)
- Mesiono, & Sahana, W. (2021). *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*. *Cybernetics: Journal Educational Research and Sosial Studies*, 2(April), 1–10.
- Metasari, A. L., Mufida, Y. I., Aristin, S. I., Dwilucky, B. A., Wulandari, A. T., Agustina, N., & Fahrudin, T. M. (2022). Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Konvergensi Pencegahan Stunting Di Sma Negeri 1 Ngoro. *Budimas*, 04(02), 1–6.
- Nashrullah, A. D., & Hestiningrum, E. (2021). Pentingnya Peran Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Meningkatkan Minat Belajar Peserta Didik Pada Saat Pembelajaran Daring. 9–13.
- Nikmah, J. (2021). Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Masa Pandemi: Studi Kasus Di Desa Ngunut. *Sakina: Journal of Family Studies*, 5(3), 1–19. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>
- Nusuki, & Pratiwi, T. A. (2021). Bimbingan Kelompok Siswa Kelas Xi Smk Maraqitta'Limat (Mt) Suela. *Journal Konseling Pendidikan*, 5(1), 62–77. <http://e-jurnal.hamzanwadi.ac.id>
- Oktavia, E. R., Agustin, F. R., Magai, N. M., & Cahyati, W. H. (2018). Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini pada Remaja Umur 13-19 Tahun.

- HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development), 2(2), 239–248.
<https://doi.org/10.15294/higeia.v2i2.23031>
- Page, L. (2022). Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Indonesia FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS UJUNG KUBU KABUPATEN BATUBARA TAHUN 2022. 2(3).
- Pamungkas, C. E., WD, S. M., & Nurbaety, B. (2021). Hamil usia muda dan stunting pada balita usia 12-59 bulan di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Kebidanan*, 10(2), 141. <https://doi.org/10.26714/jk.10.2.2021.141-148>
- Panbriani, S., Yuliatin, Zubair, M., & Rispawati. (2022). Pernikahan pada Anak Usia Sekolah di Desa Paok Pampang Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur. *Paedagogia: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Kependidikan*, 13(2), 202–209. <http://journal.ummat.ac.id>
- Permata, B. D., & Syafrini, D. (2022). Kebertahanan Keluarga dengan Perkawinan Amalgamasi pada Etnis Melayu dan Jawa di Tanjung Uma Kota Batam. *Jurnal Perspektif*, 5(3), 364–373. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v5i3.650>
- Pranata, Y. Y., & Barus, G. (2019). Peningkatan Karakter Bersahabat Melalui Layanan Bimbingan Klasikal dengan Pendekatan Experiential Learning. *Solution, Journal of Counseling and Personal Development*, 1(1), 1–14.
- Pratiwi, W. H., & Syafiq, M. (2022). Strategi Mengatasi Dampak Psikologis pada Perempuan yang Menikah Dini. *Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya*, 7.
- Putri, R., Syahel, S., & Sholihah, A. (2018). Layanan Bimbingan Kelompok Terhadap Pembentukan Pemahaman Bahaya Pernikahan Dini Siswa Smp Di Mukomuko. *Consilia: Jurnal Ilmiah Bimbingan Dan Konseling*, 1(1), 36–42. <https://doi.org/10.33369/consilia.1.1.36-42>
- Putro, H. Y. S., Rachman, A., Setiawan, M. A., & Pahri, M. (2022). Modul digital layanan klasikal melalui platform zedemy untuk meminimalisir perilaku cyberbullying. *JPII (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(1), 96. <https://doi.org/10.29210/020221551>
- Rahayu, P. P. (2022). Perencanaan Karir Di Masa Pandemi Covid-19 Bagi Siswa Kelas Xii Sma Negeri 5 Semarang. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 105–110. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i1.3478>
- Rahmah, A. N., Nurasih, A., & Riswari, A. A. (2022). Studi Literatur: Analisis Pemanfaatan Tes Wais Dalam Diagnosis Asesmen Klinis. *Flourishing Journal*, 2(1), 64–69. <https://doi.org/10.17977/um070v2i12022p64-69>
- Rahman, A. (2022). Pernikahan usia dini di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. 1(7), 505–511.
- Rahmawati, S., Dasril, D., Irman, I., & Yulitri, R. (2021). Students' Competency as Candidates of Guidance and Counseling Counselors in the Implementation of Group Guidance Services. *Journal of Islamic Education Students (JIES)*, 1(2), 87.

- <https://doi.org/10.31958/jies.v1i2.3160>
- Ria, D. A. Y., & Febriani, N. V. (2020). Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Kesehatan*, 11(1), 50–59.
- Rismawati. (2015). Pelaksanaan Layanan Klasikal Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 3 Kandangan. *Jurnal Mahasiswa BK An-NUR*, 1(1), 64–74.
- Risnawati, R., Hamka, H., & Saputri, I. (2022). Penyuluhan Pernikahan Dini Di Desa Hulo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, 1(3), 1–6. <https://doi.org/10.55542/jppmi.v1i3.213>
- Rohmatzuhriyah, E., Saiban, K., Soedjatmiko, A. P., & Laila, K. (2022). Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur. *Bhirawa Law Journal*, 3(1), 51–57. <https://doi.org/10.26905/blj.v3i1.7969>
- Rosyidah, E. N., & Listya, A. (2019). Infografis Dampak Fisik dan Psikologis Pernikahan Dini bagi Remaja Perempuan. *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya*, 1(03), 191–204. <https://doi.org/10.30998/vh.v1i03.34>
- Rozy. (2022). Pernikahan Usia Dini dalam Pandangan Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 1819–1822. <https://www.jptam.org/index>.
- S, V. N. (2022). *Jurnal Keperawatan*. 14(September), 715–722.
- Samsi, N. (2020). Faktor Yang Memengaruhi Kejadian Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Lembah Melintang. *Jurnal Kesehatan Global*, 3(2), 56–61. <http://ejournal.helvetia.ac.id/index.php/jkg>
- Saragih, D. J., Setianto, M., & ... (2022). Strategi Pelayanan Pastoral dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini pada Remaja Usia Sekolah. *Jurnal Bimbingan Dan ...*, 7(1), 1–8. <https://ejournal2.undiksha.ac.id>
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>
- Setiawan, I. (2022). Pernikahan Dini Di Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Niara*, 15(2), 331–339. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/niara/article/view/9945>
- Siswianti, S. A., Azzahroh, P., & Suciawati, A. (2022). Analisis Kejadian Pernikahan Dini Di Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Tahun 2021 Analysis of The Event of Early Marriage In Cogreg Parung Village Bogor District In 2021. 11(2), 88–98.
- SUPRIADI, A. (2021). Efektivitas Penggunaan Google Form Selama Belajar Dari Rumah Dalam Pelaksanaan Layanan Bimbingan Klasikal. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 1(3), 130–136. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v1i3.329>
- Supriandi, S., Rosalina, G., & Berthiana, B. (2022). Pengetahuan Remaja tentang Risiko Pernikahan Dini. *Jurnal Surya*

- Medika, 8(2), 183–192.
<https://doi.org/10.33084/jsm.v8i2.3884>
- Susanto, B., Purwanti, P., & Suroto, A. (2021). Bimbingan Klasikal Menumbuhkan Motivasi Belajar Siswa di Tengah Pandemi Covid-19 di SMK Bina Patria 1 Sukoharjo. *Jurnal Pendidikan*, 30(1), 47. <https://doi.org/10.32585/jp.v30i1.1071>
- Susyanti, A. M., & Halim, H. (2020). Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(2), 114–137. <https://doi.org/10.33509/jan.v26i2.1249>
- SYALIS, E. R., & Nurwati, N. N. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>
- Terkait, S. U., & Dini, P. (2022). Takzim : *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 2022, 58–66.
- Umah, habibah nurul. (2020). Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2), 107–125.
- Umar, U., Syarifuddin, S., Ihwan, I., & Kuriawansyah, K. (2022). Penguatan Pemahaman Bidang Sosial Dan Keagamaan Bagi Masyarakat Melalui Kegiatan Kkn-Par Di Kelurahan Oi Fo'O Kota Bima. *Taroa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 25–38. <https://doi.org/10.52266/taroa.v1i1.740>
- Wahyuni, I. S., & Syahda, S. (2022). Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir Di Pmb Nurhayati Wilayah Kerja Puskesmas Air Tiris Tahun 2022. 01(01), 46–52.
- Waluyo, U. N., Susilo, A. B., Studi, P., Hukum, I., Ngudi, U., Umur, B., & Pendahuluan, A. (2023). *Indonesia Journal*. 4(1), 33–42.
- Widianto, H., & Amalia, N. (2022). Hubungan Budaya terhadap Pernikahan Usia Dini pada Remaja The Correlation of Culture to Early Marriage on Adolescent. *Borneo Student Research (BSR)*, 3(3), 12–28. <https://journals.umkt.ac.id/index.php/bsr/article/download/3403/1396>
- Yuniar, F. P., & Bhakti, C. P. (2021). Strategi Bimbingan Klasikal Daring Dalam Mengembangkan Berfikir Positif Siswa. 46–49.
- Zulhairi, Z., & Manan, A. (2021). PRAKTEK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR Di Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat. *Jurnal Mitsaqan Ghalizan*, 1, 41–55. <http://journal.umpalangkaraya.ac.id>